



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2008

#### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan PDAM;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGANYAR

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ;
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No mor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karanganyar yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Karanganyar;
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Karanganyar;
8. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.



## BAB II ORGAN PDAM

### Pasal 2

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati selaku pemilik modal;
  - b. Direksi; dan
  - c. Dewan Pengawas.

### Bagian Kesatu Tipe PDAM

### Pasal 3

- (1) PDAM sesuai dengan ketentuan jumlah pelanggan diatas 30.001 (tigapuluh ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan adalah PDAM kategori Tipe C.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang direksi dan 6 (enam) orang Kepala Bagian, yaitu :
  - a. Direksi terdiri dari :
    - 1) Direktur Utama;
    - 2) Direktur Teknik; dan
    - 3) Direktur Umum.
  - b. Kepala Bagian terdiri dari :
    - 1) Kepala Bagian Umum;
    - 2) Kepala Bagian Perencanaan Teknik;
    - 3) Kepala Bagian Langganan;
    - 4) Kepala Bagian Keuangan;
    - 5) Kepala Bagian Produksi; dan
    - 6) Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

### Bagian Kedua Direksi

### Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);



- b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM, atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas tahun) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

(1) Tata cara pengangkatan Direksi PDAM diatur sebagai berikut :

- a. setelah Bupati menerima pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Direksi, Bupati memerintahkan Tim Ahli untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan Calon Direksi PDAM;
  - b. Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud huruf a diutamakan bagi karyawan di lingkungan PDAM, apabila di lingkungan PDAM tidak terdapat karyawan yang memenuhi syarat, Tim Ahli dapat melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Direksi yang berasal dari luar lingkungan PDAM;
  - c. Hasil uji kelayakan dan kepatutan disampaikan oleh Tim Ahli kepada Dewan Pengawas;
  - d. berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, Dewan Pengawas mengusulkan Calon Direksi PDAM kepada Bupati;
  - e. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi PDAM.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Badan Pengawas, unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 6

Direksi mempunyai tugas, wewenang dan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.



## Pasal 7

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - e. terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun;
  - f. kesehatannya terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

## Bagian Ketiga Kepala Bagian

### Pasal 8

Persyaratan dan tata cara Pengangkatan Kepala Bagian diatur oleh Direktur Utama.

## Bagian Keempat Dewan Pengawas

### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

### Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
  - d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, Bupati menetapkan Dewan Pengawas dalam masa jabatan berikutnya.
- (2) Sesuai dengan jabatannya, Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas, wewenang dan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB III  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PDAM

Pasal 13

Direksi PDAM menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PDAM dengan mekanisme sebagaimana berikut :

- a. mengajukan permohonan persetujuan Bupati dengan dilampiri Persetujuan Dewan Pengawas dan draf Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PDAM;
- b. Bupati menetapkan Persetujuan Bupati kepada Direksi PDAM untuk menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PDAM, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan persetujuan Bupati;
- c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PDAM ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM.

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PDAM dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan tipe PDAM.
- (2) Berdasarkan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan/ atau pengangkatan Direksi sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PDAM yang baru.
- (3) Pengangkatan Direksi PDAM sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal

3 Januari 2008

BUPATI KARANGANYAR

Hj RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd.M.Hum

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KASTONG DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008 NOMOR